



PUTUSAN

NOMOR : 5/PDT/2016/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **COKORDA GEDE PUTRA SEMARADANA**, umur 61 tahun, pekerjaan pensiunan ; -----
2. **COKORDA SWARNA PUTRA**, umur 60 tahun, pekerjaan pensiunan ; -----
3. **COKORDA RAKA NITI SEMARA**, umur 40 tahun, pekerjaan PNS ; -----
4. **COKORDA AGUNG GEDE PARIWARTA**, umur 42 tahun, pekerjaan

Pegawai Kantor Desa ; -----
sama-sama bertempat tinggal di Tegal Suci,
Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring,
Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa
kepada **I WAYAN KOPLOGANTARA,SH**
pekerjaan Advokat dan berkantor di Jalan WR.
Supratman Nomor 290 Tohpati Denpasar,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober
2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Oktober
2015, semula sebagai Para Penggugat selanjutnya
disebut sebagai : ----- PARA PEMBANDING -----

M e l a w a n ;

1. **KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING**,
beralamat di Desa Manukaya, Kacamatan
Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idTergugat I selanjutnya disebut sebagai : -----

TERBANDING I -----

2. KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA Cp. BIRO UMUM
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

beralamat

di Jalan Veteran Nomor 16-18 Jakarta semula
sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai ;

----- TERBANDING II

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

beralamat di

jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, semula
sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai :

----- TERBANDING III

---- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

---- Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

---- Memperhatikan surat gugatan dari Kuasa Para Penggugat / Para
Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal
1 Oktober 2014 dengan Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Gin pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1974 kakek Para Penggugat Cokorda Made Oka
(Cok MD Oka) telah meninggal dunia dengan meninggalkan empat (4)
orang ahli waris yang sah, yakni: 1. Cokorda Gede Putra
Semaradana, 2. Cokorda Swama Putra, 3. Cokorda Raka Niti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cokorda Agung Gede Pariwarta (bukti surat keterangan

ahli waris) ; -----

2. Bahwa semasa hidupnya Cokorda Made Oka (almarhum) / Kakek Para Penggugat meninggalkan pula harta warisan berupa beberapa bidang tanah : **1.** Tanah Persil No 109 B , Luas: 3.100 M2, SPPT. No. 51.04. 001.013.000-0757.7 terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring atas nama: Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara : tanah milik I yurip , Timur: Pura Dalem, selatan: tanah milik : Cok Md Oka, Barat: Jalan, **2.** Tanah Persil No 109 B, Luas: 4.800 M2, SPPT. No. 51.04.001.013. 000-0758.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara: Jalan, Timur : tanah milik Dewa Ayu Putra, Selatan : tanah milik: I Bongan, Barat: tanah milik I Gerudug, **3.** Tanah Persil No 109 B, Luas : 12.450 M2, SPPT. No. 51.04.001.013.000-0759.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara : tanah milik Dewa Ayu Putra, Timur : Jalan , Selatan: tanah milik: Sang Putu Redut, Barat : tanah milik Cok Gd Oka., **4.** Tanah Persil No 109 B, Luas: 5.600 M2, SPPT . No. 51.04.001.013.000-0760.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara: tanah milik Cok Gd Oka, Timur: Jalan, Selatan: Jalan, Barat: tanah milik Dewa Ayu Putra, **5.** Tanah Persil No 109 B, Luas: 3.650 M2, SPPT . No. 51.04.001.013.000-0761.7 terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok. MD Oka, dengan batas-batas : Utara: tanah milik Cok Md Oka, Timur: tanah milik I Bongan, Selatan : tanah milik : I Bongan, Barat : Jalan, tanah-tanah tersebut sah harta warisan dari Cokorda Made Oka almarhum dan yang merupakan hak yang sah dari Para Penggugat selaku ahli warisnya, yang selanjutnya tanah-tanah diatas disebut sebagai : TANAH SENGKETA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1957 oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini

Presiden Soekarno Tanah Sengketa/tanah-tanah warisan kakek Para Penggugat di pinjam pakai untuk dijadikan tempat peristirahatan Presiden yang sekarang dikenal dengan Istana Presiden Tampaksiring yang semula diatas tanah sengketa berdiri Rumah (Puri) dari Para Penggugat karena dipakai untuk Istana Presiden oleh Presiden Soekarno maka kakek Para Penggugat pindah tempat ke daerah Banjar Tegal Suci Tampaksiring ;-----

4. Bahwa Tanah Sengketa yang dijadikan areal Bangunan Istana Presiden Tampaksiring sampai sekarang masih dalam bentuk Pipil, Persil dan belum pernah ada mutasi maupun perpindahan hak milik dan belum bersertifikat, dan pembayaran pajak / SPPT tetap atas nama Cok Md Oka, serta dibayar oleh Para Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat I/Kepala Istana Presiden Tampaksiring selaku pihak yang bertugas mengurus segala tanggungjawab pengelolaan pemakaian tanah dan mendirikan bangunan yang ada di atas tanah sengketa, dan mengurus rumah tangga Istana Presiden Tampaksiring, dan Pihak Tergugat II/Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Cq. Biro Umum Sekretariat Negara Republik Indonesia selaku Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab atas penggunaan tanah sengketa di areal Bangunan Istana Presiden Tampaksiring sebagai aset negara sampai sekarang tidak pernah memberikan ganti rugi atas pemakaian tanah sengketa sebagai areal bangunan Istana Presiden Tampaksiring baik ganti rugi berupa uang ataupun ganti rugi berupa tanah ;

6. Bahwa diikutserakannya Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Tergugat III karena selaku lembaga Pemerintah yang berwenang dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id atas semua aset-aset Negara Republik Indonesia termasuk aset negara di Istana Presiden Tampaksiring yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan terhadap penggunaan Tanah sengketa/tanah milik Para Penggugat sampai sekarang Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, dan selama 57 Tahun Para Penggugat sangat menderita, dengan demikian jelas perbuatan dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah memakai tanah sengketa tanpa memberikan ganti rugi kepada Para penggugat sebagai pemilik tanah yang sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karenanya patutlah dihukum untuk memberikan ganti rugi berupa uang sebesar sebagai berikut: Taksiran harga tanah sekarang di desa Tampaksiring Rp.300.000.000,- per 1 are (per 100 M2) X luas tanah 29.600 M2 (296 are) = Rp. 88.800.000.000,-, atau memberikan ganti rugi berupa tanah dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku 1:1,5, yakni luas tanah 29.600 M2 menjadi Luas 44.400 M2 ;

-
7. Bahwa sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakibatkan kerugian Para Penggugat sehingga sejak tahun 1957 sampai sekarang Para Penggugat tidak bisa mengolah, menggarap tanah sengketa, serta tidak mendapatkan pendapatan dan hasil panen dan tanah sengketa yang mesti didapat selama 57 tahun sejak tahun 1957, maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian atas hasil panen setiap tahunnya dua kali panen yang mesti didapat dari tanah sengketa 2 X Rp. 20.000.000,- = Rp.40.000.000,- X 57 tahun (terhitung sejak tahun 1957 sampai tahun 2014) = Rp.2.280.000.000; -----
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Para Penggugat atas ganti rugi Tanah Sengketa karena dikhawatirkan Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Tergugat III tidak mau memberikan ganti rugi atas pemakaian Tanah sengketa di areal Istana Presiden Tampaksiring dan yang akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi pada Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon untuk diletakan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa ;

9. Bahwa pula agar Putusan mi nanti dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III secara sukarela, adalah wajar pula Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
-

10. Bahwa mengingat Gugatan Para Penggugat didasarkan Bukti Otentik dan kuat, Para Penggugat mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi ;
-

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Cokorda Made Oka Almarhum ;
3. Menyatakan Hukum harta warisan berupa beberapa bidang tanah: 04.001.013.000-0759.7 , terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring :
1. Tanah Persil No 109 B, Luas: 3.100 M2, SPPT. No. 51.04.001.013.000-0757.7 terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring atas nama: Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara: tanah milik: I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, Putu Dalem, selatan: tanah milik: Cok Md Oka, Barat: Jalan, 2. Tanah Persil No. 109 B, Luas: 4.800 M2, SPPT. No.51.04.001.013.000-0758.7 , terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara: Jalan, Timur: tanah milik Dewa Ayu Putra, Selatan : tanah milik :I Bongan, Barat: tanah milik I Gerudug, 3.Tanah Persil No 109 B, Luas: 12.450 M2, SPPT. No. 51.04.001.013.000-0759.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara: tanah milik Dewa Ayu Putra, Timur: Jalan , Selatan: tanah milik: Sang Putu Redut, Barat: tanah milik Cok Gd Oka., 4. Tanah Persil No. 109 B, Luas: 5.600 M2, SPPT. No. 51.04.001.013.000-0760.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara: tanah milik Cok Gd Oka, Timur: Jalan, Selatan: Jalan, Barat: tanah milik Dewa Ayu Putra, 5. Tanah Persil No. 109 B, Luas: 3.650 M2, SPPT. No.51.04.001.013.000-0761.7 terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok. MD Oka, dengan batas-batas: Utara: tanah milik Cok Md Oka, Timur: tanah milik I Bongan, Selatan: tanah milik: I Bongan, Barat: Jalan, merupakan tanah warisan Cokorda Made Oka almarhum adalah sah hak milik Para Penggugat ;

4. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang sejak tahun 1957 menggunakan tanah sengketa/tanah hak milik Para Penggugat menjadi areal Bangunan Istana Presiden Tampaksiring dan tidak pernah memberikan ganti rugi baik dalam bentuk uang ataupun ganti rugi dalam bentuk tanah sehingga menimbulkan penderitaan kepada Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum kepada Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

memberikan ganti rugi atas Pemakaian tanah sengketa/tanah milik Para Penggugat sebagai areal bangunan Istana Presiden Tampaksiring sebesar: taksiran harga tanah sekarang Rp. 300.000.000,- per 1 are (per 100 M2) X 296 are (luas tanah 29.600M2) = Rp.88.800.000.000,-, atau memberikan ganti rugi berupa tanah dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku 1:1,5, yakni luas tanah 29.600M2 menjadi Luas 44.400 M2 ; -----

6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II , dan Tergugat III membayar ganti kerugian atas hasil panen setiap tahunnya dua kali panen yang mesti didapat dari tanah sengketa 2 X Rp. 20.000.000,- - Rp. 40.000.000,- X 57 tahun (terhitung sejak tahun 1957 sampai tahun 2014) Rp.2.280.000.000 ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa dalam Perkara ini ;

8. Menghukum kepada Tergugat I ,Tergugat II , dan Tergugat III untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 5. 000.000.- (lima Juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

9. Menyatakan Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, atau kasasi ;

10. Menghukum kepada Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U ; -----

Bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menghimpun dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Gin tanggal 12 Oktober 2015, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugata Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.731.000,- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa Kuasa hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Gin untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 5 Nopember 2015, kepada Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2015 ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 4 Nopember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Nopember 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap banding I pada tanggal 18 Desember 2015, kepada

Tergugat II / Terbanding II melalui delegasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Desember 2015, dan kepada Tergugat III / Terbanding III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat Nomor : W24-U7/2471/HK.02/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor : 121/Pdt.G/2015/PN.Gin. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi masing-masing kepada kuasa para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 18 Desember 2015, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 4 Desember 2015 dan kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 15 Desember 2015 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Penggugat / para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat / para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 4 Nopember 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa menurut Para Pembanding keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah mengandung kesalahan-kesalahan dan kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Sehingga sampai menyebabkan keputusan keliru dan tidak benar, tidak adil dan merugikan para Pembanding sehingga perlu para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan terhadap keputusan Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Mahkamah Agung Republik Indonesia / Hukum Yudexfactie / Hakim Pengadilan Negeri

Gianyar **Dalam Eksepsi** sebagai mana putusannya hal 97-98, para
Pembanding sependapat dengan pertimbangan Hukum Yudexfactie
dimana;

Eksepsi dari Tergugat I yakni ; I Eksepsi eror In Persona : **a.** diskualifikasi
in persona, para penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk
menggugat, **b.** pihak yang di tarik sebagai Tergugat keliru, **c.** gugatan
kurang pihak (plurium litis Consortium), II. Eksepsi Gugatan penggugat
kabur (Exception Obscur libel), III. Eksepsi Daluwarsa (Exceptio Temporis),
Eksepsi Tergugat I telah menyangkut materi pembahasan dalam pokok
perkara karenanya Eksepsi I patutlah untuk di tolak / dinyatakan tidak dapat
di terima ; -----

Eksepsi dari Tergugat II, yakni : I. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat,
Khususnya Tergugat II tidak tepat (eror in person), II. Gugatan Penggugat
kurang pihak (Exceptio Plurium litis Consortium), III. Eksepsi Diskualifikasi
(gemis anhoedanigheid), IV. Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel), V.
Gugatan Penggugat Daluwarsa (Exceptio Temporis) dimana ekspresi dari
Tergugat II sudah menyangkut pembahasan materi dalam pokok perkara
karenanya sudah patut Eksepsi dari Tergugat II ditolak/ dinyatakan tidak
dapat di terima ; -----

Eksepsi dari Tergugat III, yakni : I. Exceptio Plurium litis Consortium
(Eksepsi kurang pihak), II. Eksepsi Diskualifikasi (gemis anhoedanigheid),
III. Exceptio Obscur libel, IV. Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa), V.
Eksepsi Penggugat tidak memiliki Legal Standing, dimana Eksepsi dari
Tergugat III sudah menyangkut pembahasan materi dalam pokok perkara
karenanya sudah sepatut Eksepsi dari Tergugat III ditolak/ dinyatakan tidak
dapat di terima -----

Bahwa pertimbangan Hukum Yudexfactie dalam Eksepsi tersebut/ terhadap
Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima sudahlah tepat dan benar dalam penerapan

hukum karenanya pula pertimbangan hukum dan putusan Yudexfactie / Hakim Pengadilan Negeri Gianyar patutlah untuk dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Tertinggi Denpasar -----

3. Bahwa pertimbangan Hukum Yudexfactie/ Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, **Dalam Pokok Perkara** sebagai mana putusannya halaman 99-100 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dimana Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam pertimbangan Hukumnya halaman 99 alenia V akan para Pembanding kutip sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari jumat 5 Juni 2015 terhadap lima (5) petak tanah obyek sengketa ternyata menurut para pihak empat (4) petak memiliki luas dan dan batas-batas yang sama , sedangkan satu (1) petak memiliki perbedaan dalam batas-batasnya, yakni : sebidang tanah yang terletak di pasedahan abian Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Luas 3100 M2 (31 are) atas nama Cok Made Oka, persil No. 109 B, SPPT No 51.04.001.013.000.0757-7 dengan batas-batas menurut para penggugat : utara : tanah milik I Yurip, Timur : Pura Dalem,, selatan : tanah Cok Made Oka, barat ; parit/jalan, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terdapat perbedaan pada batas selatan yakni : jalan setapak menuju pura dalem Pingit ; -----

Bahwa selanjutnya pertimbangan Hukum Yudexfactie/ Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusan pada halaman 100 alenia I, II, III, IV, V, dan VI para Pembanding kutip dibawah ini menyatakan sebagai berikut : --
Bahwa menimbang dari hasil pemeriksaan setempat itu dapat diketahui jika para penggugat berpendapat jalan setapak menuju ke pura dalem pingit termasuk wilayah Istana Tampaksiring sehingga termasuk pula dalam obyek sengketa, sedangkan menurut Tergugat III jalan setapak menuju Pure Dalem Pingit tidak termasuk Istana Tampaksiringdan wilayah Istana Tampaksiring dibatasi dinding pagar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dari pemeriksaan setempat telah ternyata jika jalan

setapak menuju Pura Dalem Pingit dapat dilalui oleh setiap orang tanpa memerlukan izin Istana Tampaksiring ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam logika hukum tidak dapat dibenarkan jika seseorang disuruh mengatakan dirinya sebagai pemilik suatu barang padahal orang itu telah menyatakan dirinya bukanlah pemilik barang itu, kecuali orang yang menyuruh dapat membuktikan yang sebaliknya ; -----

Menimbang bahwa guna membuktikan perbedaan pendapat batas selatan yakni mengenai jalan setempat menuju Pura Dalem Pingit mau tidak mau / apa boleh buat (in kauf nehmen) haruslah melibatkan pihak lain yang menguasai jalan setempat tersebut guna membuktikan kebenaran mengenai penguasaan atau kepemilikan atas jalan setempat menuju Pura Dalem Pingit ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat Gugatan para penggugat kurang pihak dikarenakan tidak menggugat pihak lain yang menguasai jalan setempat menuju Pura Dalem Pingit ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendirian guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari yang menyebabkan dapat menyebabkan ketidak pastian hukum terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatn dinyatakan tidak dapat diterama (niet onvankelijk verklaard) ; -----

Bahwa dari uraian pertimbangan hukum hakim pengadilan Negeri Gianyar/ yudexfactie quo telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum diman Yudexfactie di dalam pertimbangannya telah menempatkan pihak lain dalam hal ini Pura Dalem Pingit yang menguasai jalan setempat harus di ikuti sebagai Tergugat padahal pihak lain/ Pura Dalem Pingit tersebut tidak ikut digugat oleh para penggugat./para Pembanding, dan menyatakan bahwa Gugatan para penggugat kurang pihak dikarenakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menguasai jalan setapak menuju Pura Dalem

Pingit ; -----

Bahwa perbuatan yudexfactie /Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menempatkan pihak lain / Pura Dalem Pingit yang tidak digugat sebagai Tergugat adalah bertentangan dengan **Asas Hukum Acara Perdata**. ----

Bahwa menurut Moh. Taufik Makarao, SH. MH dalam bukunya pokok-pokok hukum acara perdata ,2004, hal 8, menyatakan dalam asas hukum acara perdata para pihak dan pihak penggugatlah yang berinisiatif dan menentukan siapa-siapa saja yang harus digugat. Jadi apakah akan ada peroses atau tidak kepada seseorang, sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengugat / pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan kepada ppihak lain, maka tidak ada Hakim (Wo kein klage ist, ist kein richter nemo judex sine actore), hal ini telah sesuai dengan Yuris prudensi Mahkamah Agung Ri No. 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan : **Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanyaolah penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;** -----

- 4.Bahwa para Pembanding tetap pada pendapat semula sebagaimana fakta hukum dilapangan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) dimana Pura Dalem Pingit berada diareal Istana Tampaksiring dan jalan jalan setapak menuju Pura Dalem Pingit walaupun melalui Tanah sengketa persil 109 B, luasnya 3100 m2 (31 are), atas Nama Cok Made Oka karena tanah sengketa berada diareal Istana Tampaksiring yang juga dibebaskan oleh Terbanding I, dan terbanding II pada Tahun 1957. Dan dalam memori banding ini para Pembanding akan melampirkan bukti baru yang membuktikan bahwa Pura Dalem Pingit berada pada areal Istana Tampaksiring dan jalan setapak menuju Pura Dalem Pingit juga merupakan bagian dari tanah yang juga telah dibebaskan oleh terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saat ini digunakan untuk kepentingan Desa Adat

ke pura, yakni bukti surat keterangan Bendesa Adat Manukaya Let No. 10/DAML/2015 tanggal 12 Oktober 2015 (terlampir), dan bukti gambar situasi No. 150/1985, terlampir peta situasi No. 1/1986 Istana Presiden Tampaksiring (terlampir), yang membuktikan bahwa Tanah jalan setapak menuju Pura Dalem Pingit masih dalam penguasaan Istana Tampaksiring bukan penguasaan Pura Dalem Pingit sehingga tidak ada pihak lain yang harus para Pembanding ikutkan dalam perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan atas uraian, lampiran alat bukti surat, dan dasar hukum tersebut diatas kiranya pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Gianyar/ Yudexfactie yang telah telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana putusannya halaman 99-100 sudahlah patut untuk dikesampingkan dan di tolak, -----

5.Bahwa Yudexfactie/ Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana putusannya halaman 99 telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara oleh karenanya dalam memori banding ini para Pembanding mohon kepada hakim pengadilan Tinggi Denpasar untuk melakukan putusan sebagaimana tuntutan Gugatan para Pembanding, ; -----

6.Bahwa para Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan sebagai mana putusan halaman 59-64 telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P.61, dimana bukti surat P1 sampai dengan P.44 dan alat bukti surat P.46 sampai dengan P.54 dan P.53 sampai dengan P.61 hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya. Bahwa dari alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, telah membuktikan bahwa benar tanah sengketa :
1. Persil 109 B luas 12450 m2, 4. Persil 109 b luas 5600 m2, 5. Persil 109 luas 3650 m2 terletak di Pasedahan Abian Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring atas nama Cok Made Oka. Bukti kepemilikan tanah berupa rincian (pipil), Girik Desa Manukaya No.161 Pasedahan Abian Gianyar Kabupaten Gianyar yang disertai gambar dan letak tanah membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai Gambar dan buku rincian berada pada areal

Istana Tampaksiring hal ini telah didukung oleh hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 5 Juni 2015 yang oleh Terbanding I dan Terbanding II ke lima (5) bidang tanah sengketa telah diakui kebenarannya baik mengenai letak, luas, dan batas-batasnya ;

Bahwa dalam persidangan telah pula didukung oleh saksi-saksi, yakni 1.

Saksi I Gusti Nyoman Rai, 2. Saksi Gusti Ngurah Purbaya, 3. Saksi

Sang Putu Tagel, 4. Saksi Made Sutirtha, SH. Dan didukung oleh

keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II yakni : **Erwin Hendra**

Prasetya, SST AK. (menerangkan bahwa SPPT atas nama Cok Made

Oka dari tahun 1994-2010 berdasarkan data dari IPEDA Denpasar

kelasiran Tahun 1948 sesuai data base tidak ada mutasi atau perubahan

dan setelah tahun 2010 KPPB Gianyar baru melakukan perubahan tanah

berdasarkan satelit SISMIOP kemudian obyek pajak atas nama Cok Made

Oka tidak terbit lagi karena sudah menjadi fasilitas umum yaitu areal

Istana Presiden Tampaksiring, putusan halaman 91-92), maka dari alat

bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah membuktikan

bahwa tanah sengketa merupakan tanah waris Cok Made Oka, terletak di

areal Istana Tampaksiring yang telah dibebaskan leh Negara tahun 1957,

7. Bahwa dari alat bukti surat P.20 A yang merupakan surat Keterangan ahli

waris dari Cok Made Oka almarhum tertanggal 20 Juni 2010 dan alat

bukti surat P.21 berupa silsilah keluarga puri Agung Tampaksiring tahun

2013 membuktikan para Pemanding adalah para ahli waris dari Cok

Made Oka, dan telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi, yakni :

1. Saksi I Gusti Nyoman Rai, 2. Saksi Gusti Ngurah Purbaya, 3. Saksi

Sang Putu Tagel, 4. Saksi Made Sutirtha, SH. Sebagai mana

keterangan para saksi dalam putusan halaman 68-81 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi dari Desak Putu Ariasih, SH (saksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar) menerangkan terhadap tanah sengketa telah terbit sertifikat yakni sertifikat hak pakai No 2 Tahun 1986 luas 181.750 m² atas nama Sekretaris Negara RI dan sertifikat hak pakai No. 1 tahun 1986, permohonan diajukan oleh Krisna Murti Samit atas nama Sekretaris Negara RI. Dijelaskan dalam permohonan tidak ada nama-nama para pemilik tanah yang di bebaskan dalam permohonan sertifikat hak pakai no 2 tahun 1986 dan tidak ada bukti surat pembayaran ganti rugi pembayaran kepada pemilik tanah, selanjutnya saksi menjelaskan terdapat 2 (dua) SKPT (surat keterangan pendaptaran tanah) yang berbeda SKPT arsip BPN Gianyar berbeda dengan SKPT arsip kanwil Agraria Propinsi (bukti T.14), dalam arsip SKPT Gianyar ditulis tangan pada bagian atas pada tanggal dan tahun, tidak terdapat lampiran hurup C. sedangkan arsip SKPT Kanwil Agraria Propinsi (bukti surat T.14) diketik dan berisi lampiran hurup C yang isinya membahas tanah Istana Presiden Tampaksiring berasal dari tanah milik perseorangan dan tanah desa yang telah diberikan ganti rugi baik berupa uang maupun dalam bentuk tanah penukar. Selanjutnya keterangan saksi tersebut diperkuat oleh surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tanggal 26 Agustus 2015 No. 1869/51 04/VIII/2015 yang isinya : **1. Kami telah hadir sebagai saksi pada tanggal 8 Juli 2015 dan telah memberi keterangan sesuai dengan data yang ada pada kami dan selanjutnya kami kembali hadir tanggal 19 Agustus 2015 dalam rangka menunjukan SKPT No. 192/1968 (SKPT arsip BPN Gianyar) tanggal 22 Februari 1968, 2. Kami tidak ada menyampaikan daftar nama-nama pemilik tanah yang ada di areal Istana Presiden Tampaksiring, 3. Kami tidak ada menyimpan daftar pemilik tanah yang sudah diberikan ganti rugi oleh Negara ; ---**

Bahwa dari keterangan saksi Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah membuktikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terbanding II telah mensertifikatkan Tanah sengketa

secara melawan hukum dan tidak ada pemberian ganti rugi kepada para pemilik tanah yang tanahnya telah dibebaskan ; -----

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II (putusan halaman 83-90), yakni saksi 1. **I Nyoman**

Karti BPA, 2 saksi Anak Agung Gede Agung Barata, dan 3. Saksi I

Dewa Putu Sudara Budi telah menerangkan bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat data-data pemilik tanah yang di bebaskan untuk dijadikan Istana Presiden Tampaksiring dan saksi juga tidak tahu dan tidak pernah mendengar masalah pemberian ganti rugi kepada pemiliknya, Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian persidangan dari keterangan saksi : 1. Desak Putu Ariasih, SH (saksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar), 2. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tanggal 26 Agustus 2015 No. 1869/51 04/VIII/2015, 3. Dan saksi-saksi dari Terbanding I dan Terbanding II tersebut diatas telah membuktikan bahwa Tanah sengketa milik para Pemandang yang telah dibebaskan oleh Terbanding I dan Terbanding II pada tahun 1957 belum mendapatkan ganti rugi baik berupa uang maupun berupa tanah pengganti; -----

9. Bahwa dari bukti surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tanggal 26 Agustus 2015 No. 1869/51 04/VIII/2015 yang isinya : 1. **Kami telah hadir sebagai saksi pada tanggal 8 Juli 2015 dan telah memberi keterangan sesuai dengan data yang ada pada kami dan selanjutnya kami kembali hadir tanggal 19 Agustus 2015 dalam rangka menunjukan SKPT No. 192/1968 (SKPT arsip BPN Gianyar) tanggal 22 Februari 1968, 2. Kami tidak ada menyampaikan daftar nama-nama pemilik tanah yang ada di areal Istana Presiden Tampaksiring, 3. Kami tidak ada menyimpan daftar pemilik tanah yang sudah diberikan ganti rugi oleh negara, (vide putusan halaman 83) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan saksi dari Desak Putu Ariasih, SH (saksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar) menerangkan terhadap tanah sengketa telah terbit sertifikat yakni sertifikat hak pakai No 2 Tahun 1986 luas 181.750 m2 atas nama Sekretaris Negara RI dan sertifikat hak pakai No. 1 tahun 1986, permohonan diajukan oleh Krisna Murti Samit atas nama Sekretaris Negara RI. Dijelaskan dalam permohonan tidak ada nama-nama para pemilik tanah yang di bebaskan dalam permohonan sertifikat hak pakai no 2 tahun 1986 dan tidak ada bukti surat pembayaran ganti rugi pembayaran kepada pemilik tanah, selanjutnya saksi menjelaskan terdapat 2 (dua) SKPT (surat keterangan pendaptaran tanah) yang berbeda SKPT arsip BPN Gianyar berbeda dengan SKPT arsip kanwil Agraria Propinsi (bukti T.14), dalam arsip SKPT Gianyar ditulis tangan pada bagian atas pada tanggal dan tahun, tidak terdapat lampiran hurup C. sedangkan arsip SKPT Kanwil Agraria Propinsi (bukti surat T.14) diketik dan berisi lampiran hurup C yang isinya membahas tanah Istana Presiden Tampaksiring berasal dari tanah milik perseorangan dan tanah desa yang telah diberikan ganti rugi baik berupa uang maupun dalam bentuk tanah penukar. (putusan halaman 82) ; -----

Dari bukti SKPT arsip BPN Gianyar yang telah di tunjukan dalam persidangan dimana SKPT tersebut tidak melampirkan lampiran hurup C yang isinya tentang pembahasan Tanah Masyarakat yang dijadikan dasar permohonan Istana Presiden Tampaksiring dan tentang pemberian ganti rugi kepada pemiliknya membuktikan bahwa SKPT tanpa lampiran hurup C tersebut yang dijadikan dasar permohonan sertifikat oleh Terbanding I dan Terbanding II sehingga keluarlah sertifikat hak pakai No 2.tahun 1986 jelas sebagai perbuatan melawan Hukum karena Terbanding I dan Terbanding II telah membuat keterangan palsu yang menyatakan dalam jawabannya dan juga dalam bukti T 1-2 dan T. 1-11. (putusan halaman 64-65) menyatakan pada tahun 1960 telah membebaskan tanah milik perseorangan dan tanah milik Desa Manukaya Tampaksiring dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan gugat yang baik dalam bentuk uang maupun berupa tanah pengganti dan dari fakta hukum persidangan bukti surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan keterangan saksi dari BPN Gianyar tersebut membuktikan tidak ada bukti pembayaran kepada para pemilik tanah yang tanahnya di bebaskan untuk dijadikan areal Istana Tampaksiring ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ditolak atau tidak dapat diterima, -----

II. Dalam pokok perkara :

- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Gianyar Tanggal, 12 Oktober 2015, Perkara No. 121/Pdt.G/2014/PIN .gir, dan dengan mengadili sendiri ;-----
- Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Cokorda Made Oka Almarhum ; -----
- Menyatakan Hukum harta warisan berupa beberapa bidang tanah :
04.001.013.000-0759.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring : **1.** Tanah persil No. 109 B, Luas : 3.100 m², SPPT. No.51.04.001.013.000-0757.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring atas nama : Cok MD Oka, dengan batas-batas : Utara : tanah milik: I Yurip, Timur : Pura Dalem, Selatan : tanah milik : Cok Md Oka, Barat : Jalan, **2.** Tanah Perisil No. 109 B, luas : 4.800 m², SPPT. No. 51.04.001.013.000-0758.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok MD Oka, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : tanah milik Dewa Ayu Putra, Selatan : tanah milik : I bongan, Barat : tanah milik I Gerudug, **3.** Tanah Perisil No. 109 B, luas : 12.450 m²,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 51.04.001.013.000-0759.7, terletak di Pasedahan Abian

Tampaksiring, atas nama Cok Gd Oka, **4.** Tanah Perisil No. 109 B, luas : 5.600 m², SPPT. No. 51.04.001.013.000-0760.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok Md Oka, dengan batas-batas : Utara : tanah milik Cok Gd Oka, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : tanah milik Dewa Ayu Putra, **5.** Tanah Perisil No. 109 B, luas : 3.650 m², SPPT. No. 51.04.001.013.000-0761.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, atas nama Cok Md Oka, dengan batas-batas : Utara : tanah milik Cok Gd Oka, Timur : tanah milik I Bongan, Selatan : tanah milik : I Bongan, Barat : jalan, merupakan tanah warisan Cokorda Made Oka almarhum adalah sah hak milik para penggugat ; -----

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang sejak tahun 1957 menggunakan tanah sengketa/tanah hak milik para Penggugat menjadi areal Istana Presiden Tampaksiring dan tidak pernah memberikan ganti rugi baik dalam bentuk uang maupun ganti rugi dalam bentuk tanah sehingga menimbulkan penderitaan kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan Hukum ; -----
- Menghukum kepada para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan ganti rugi atas pemakaian tanah sengketa/ tanah milik para Penggugat sebagai areal bangunan Istana Presiden Tampaksiring sebesar : Taksiran harga tanah sekarang Rp. 300.000.000,- per 1 are (per 100 m²) x 295 are (luas tanah 29.600 m²) = Rp. 88.800.000.000,- atau memberikan ganti rugi berupa tanah dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku 1 : 1,5 , yakni luas tanah 29.600 m² menjadi luas 44,400 m² ; -----
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan ganti rugi atas hasil panen setiap tahunnya dua kali panen yang mesti didapat dari tanah sengketa 2 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 40.000.000,- x 57 tahun (terhitung sejak tahun 1957 sampai tahun 2014) = Rp. 2.280.000.000 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa berharga sita jaminan atas tanah sengketa dalam

perkara ini ; -----

- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ; -----
- Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu, walau ada verzet, banding atau kasasi ; -----
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- A T A U -----

Bilamana majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

----- Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari para pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Gin yang dimohonkan banding , selanjutnya Pengadilan Tinggi Berpendapat sebagai berikut : -----

----- Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut dapat dikuatkan;-----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam Eksepsi sudah tepat dan benar dan telah pula dibenarkan oleh para Pembanding dalam Memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan

putusan dalam eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang , bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan secara tepat dan benar termasuk hasil pemeriksaan setempat (objek sengketa) sesuai berita acara pemeriksaan setempat dalam berita acara terlampir ternyata tanah-tanah yang digugat oleh para Pembanding dahulu para Penggugat disamping yang dikuasai oleh pihak Istana Tampak Siring selaku Terbanding dahulu Tergugat I, ada tanah yang dijadikan jalan desa dan tidak dikuasai oleh Terbanding I / dahulu Tergugat I tetapi pakai untuk umum tanpa perlu ijin dari pihak istana tampak Siring untuk digunakan sebagai jalan umum oleh masyarakat sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding dinyatakan kurang pihak dan gugatan para Pembanding dahulu para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam Pokok Perkara Pengadilan Tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diaj`ukan oleh para pembanding dahulu para Penggugat dinilai tidak beralasan menurut hukum untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Oktober 2014 Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Gin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar perkara biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Mengingat pasal 199 RBg Jo ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI -----

--- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Oktober 2015

Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Gin. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Oktober 2015

Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Gin. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis tanggal : 7 April 2016 oleh kami : SUDARYADI, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan : I NYOMAN KARMA, SH.,MH dan DEHEL K. SANDAN, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 5/Pen.Pdt/2016/PT.DPS. tanggal 20 Januari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 13 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta : I KETUT SARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.-

I NYOMAN KARMA,SH.MH.

SUDARYADI,SH.MH.

t.t.d.-

Panitera Pengganti

DEHEL K. SANDAN, SH.,MH.

t.t.d.-

I KETUT SARA, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :
Denpasar, April 2016
Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum
19570827 198603 1 006